

**DAMPAK BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI  
KABUPATEN BANGKA**  
***THE IMPACT OF HOUSEHOLD NOT WORTH HUNDRED  
FOR THE SOCIAL WELFARE OF BENEFICIARY FAMILIES  
IN BANGKA REGENSI***

**Tateki Yoga Tursilarini<sup>1</sup>, dan Trilaksmi Udiati<sup>2</sup>**

**Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Jl Kesejahteraan Sosial No 1  
Sonosewu Yogyakarta, Indonesia,**

<sup>1</sup>email: [tursilarini@gmail.com](mailto:tursilarini@gmail.com), 081336678012, <sup>2</sup>email: [atikudiati@gmail.com](mailto:atikudiati@gmail.com), 081328464707

***Abstract***

*The research aims to obtain an overview of the impacts of the social welfare of the beneficiaries of the family and stakeholders in a programme of social rehabilitation. This type of research is the evaluation program of programs in 2016-2018. The research location was determined purposively in Bangka Regency, Bangka Belitung Province. Data collection techniques with interviews, observations and document study. Primary data sources of Beneficiary Families / KPM, stakeholders (Social Service, village officials, program assistants, community leaders), and secondary data sources data on the number of recipients of routine assistance in the last three years, profile of the study area. Data is analyzed quantitatively and qualitative. Research findings impacts the help of Rutilahu for social welfare of the KPM seen from the physical aspects of the home, psychic and social. The physical aspects of the house are roofs, floors and walls in good condition and already eligible habitable homes. The psychic aspect includes the family feeling safe, comfortable and calm. The social aspect of the Rutilahu improves the togetherness between family members and the surrounding neighbors. The role of stakeholders includes: program socialization, logging and verification of KPM, helping to make proposals and reporting, and conducting Monev. This research recommends, (1) needs to be continued and improved the quantity and quality of the rehabilitation program, so that all poor people receive assistance. (2) The disbursement of social rehabilitation assistance Rutilahu given early in the year so as to facilitate the implementation of the program. 3) need to make regulations related to the social rehabilitation Rutilahu and infrastructure facilities in the area by collaboration related service, the business world through CSR programs, community, private, so that the sustainability of the program is felt benefits to the whole community.*

*Key words: impact; uninhabitable housing assistance; social welfare; beneficiary family*

***Abstrak***

Tujuan penelitian memperoleh gambaran dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat dan peran stakeholders dalam program rehabilitasi sosial rutilahu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program rutilahu tahun 2016 - 2018. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Sumber data primer Keluarga Penerima Manfaat/KPM , stakeholders (Dinas Sosial, aparat kelurahan, pendamping program, tokoh masyarakat), dan sumber data sekunder data jumlah penerima bantuan rutilahu tiga tahun terakhir, profil wilayah penelitian. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial KPM dilihat dari aspek fisik rumah, psikis dan sosial. Aspek fisik rumah yaitu atap, lantai dan dinding dalam kondisi baik dan sudah memenuhi syarat rumah layak huni. Aspek psikis meliputi keluarga merasa aman, nyaman dan tenang. Aspek sosial bantuan rutilahu meningkatkan kebersamaan antar anggota keluarga maupun dengan tetangga sekitarnya. Peran *stakeholder* meliputi: sosialisasi program, pendataan dan verifikasi KPM, membantu membuat proposal dan pelaporan, dan melakukan monev. Penelitian ini merekomendasikan, (1) Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitas program rehabilitasi rutilahu, sehingga semua masyarakat miskin menerima bantuan. (2) Pencairan dana bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu diberikan di awal tahun sehingga mempermudah pelaksanaan program. (3) Perlu membuat regulasi terkait rehabilitasi sosial Rutilahu dan sarana prasarana lingkungan sekitar di daerah dengan mengkolaborasikan dinas terkait, dunia usaha

melalui program CSR, masyarakat, swasta, sehingga keberlanjutan program dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

**Kata Kunci:** dampak; bantuan rumah tidak layak huni; kesejahteraan sosial; keluarga penerima manfaat

## PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2018 sebanyak 25,96 juta jiwa (9,82 %), sebagian diantaranya ( 13,20 %) bermukim di daerah perdesaan (BPS, 2018). Demikian juga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung sebagai salah satu kabupaten yang angka garis kemiskinan (Rp 677.716,-) diatas angka rata-rata garis kemiskinan nasional (Rp 425.250,-). Realita ini menunjukkan permasalahan sosial di Kabupaten Bangka relatif tinggi khususnya penduduk miskin/fakir miskin. Kemiskinan identik dengan ketidakberdayaan, terisolir, minimnya akses (pendidikan, pekerjaan, kesehatan, tempat tinggal, sarana dan prasarana lingkungan) dan kerentanan. Kemiskinan mengakibatkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat masih mengalami keterbatasan.

Kemiskinan meliputi beberapa dimensi menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis (Ellis, 1984). Kemiskinan secara ekonomi dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut

tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan penetapan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum sebagai kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur dalam bentuk jumlah pedapatan yang dihasilkan dalam suatu periode, apabila pendapatan tersebut berada di bawah garis yang ditetapkan, maka dapat tergolong kategori miskin.

Menurut Soekanto (2006) kemiskinan diartikan suatu keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sedangkan menurut Departemen Sosial,

kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah pendapatan dalam dalam satu periode yang diperlukan oleh setiap individu untuk membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (Suharto, 2005). SMERU (dalam Suharto, 2005) mengidentifikasi kemiskinan sebagai berikut: (a) Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan); (b) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi); (c) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga); d) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal; (e) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam; (f) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat; (g) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; (h) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; (i) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar khususnya papan/tempat tinggal atau rumah layak huni menyebabkan keluarga miskin tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rumah sebagai tempat berlindung dari cuaca, gangguan bencana alam dan lainnya menjadi tidak dapat melindungi seluruh anggota keluarga. Ruangan yang tidak memiliki sekat antara kamar tidur dengan ruangan lainnya, tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga penghuninya akan keamanan dan kenyamanan.

Keluarga miskin berhak mendapatkan rumah yang layak huni sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa orang miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni sangat diperlukan. Pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat miskin (Suprijanto, 2004).

Pembiayaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni bersumber dari APBN, APBD serta dari lembaga sosial non-pemerintah seperti CSR, Baznas dan sejenisnya. Hal ini juga terjadi di beberapa negara Asia lainnya, seperti China dan India, peran pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi

masyarakat miskin menggunakan kebijakan khusus seperti kebijakan yang terkait dengan penyediaan lahan dan sistem pembiayaan yang sesuai (Cai & Lu, 2015; Ram & Needham, 2016; Shi, Chen, & Wang, 2016).

Definisi rumah menurut undang-undang, memiliki arti yang luas, bahwa rumah tidak hanya berupa bangunan fisik tetapi memiliki beragam fungsi bagi setiap penghuninya. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

Fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik harus memenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Secara psikis memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Rumah tidak hanya berupa bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, dan juga sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk

kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga maupun individu (WHO, 2001).

Menurut Sulistyono, Mudji, (2013) rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (dalam Ika Desiana, 2016). Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan; rumah memiliki arti sangat penting. Rumah dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010: 29).

Fungsi rumah sangat beragam karena menyangkut dengan keberlangsungan hidup manusia. Menurut Rapoport (1969) rumah merupakan suatu institusi bukan sekedar suatu rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur. Rumah dibuat berdasarkan serangkaian

pertimbangan dan tujuan yang sangat kompleks. Bentuk dan susunan rumah sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimiliki penghuninya.

Rumah pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Mengutip pernyataan Maslow (1970) bahwa kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya.

Rumah untuk keberlangsungan hidup keluarga, karena itu rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki bagi keluarga. Realita tidak semua keluarga memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang layak memenuhi syarat sehat, aman dan nyaman. Keterbatasan kemampuan dalam kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu tempat tinggal bagi keluarga miskin menjadikan mereka tinggal di tempat yang kurang layak seperti minim ventilasi, bahan bangunan yang tidak permanen serta kualitas bangunan yang kurang baik, pembagian ruangan yang belum ada.

Rumah merupakan tempat berinteraksi antar anggota keluarga serta antara anggota keluarga dengan lingkungan sosialnya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antar individu yang terjadi di masyarakat yang berlangsung sepanjang hidup.

Interaksi sosial dapat berdampak positif terhadap kehidupan keluarga miskin, karena dengan adanya interaksi sosial, maka keluarga miskin tidak merasa rendah diri, dan diakui keberadaannya. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri karena memiliki rumah yang layak huni seperti masyarakat dan diharapkan keluarga miskin dapat melakukan peran dan fungsi sosial di lingkungan masyarakat. Rumah akan menumbuhkan rasa percaya diri serta meningkatkan status sosial di masyarakat.

Penduduk miskin memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, tersurat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin secara jelas mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses pelayanan sosial sehingga masyarakat miskin mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara sama dengan warga negara lainnya. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Kementerian Sosial sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya memberikan bantuan Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program tersebut untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Berkait hal tersebut, dalam penanganan kemiskinan

salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial kepada fakir miskin melalui bantuan Rutilahu.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, menjelaskan pada: Pasal 1, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut “Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. “Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotongroyong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Pasal 2, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Tempat tinggal yang kurang bersih dan sehat menyebabkan lingkungan hidup pada pemukiman penduduk miskin rendah akan kualitas hidupnya. Program bantuan rutilahu bagi masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan primer berupa bantuan untuk perbaikan tempat tinggal/rumah sehingga

akan tercapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari pembangunan masyarakat, menurut (Suharto, 2005), kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Sedangkan arti kesejahteraan sosial, menurut Midgley (2004) adalah suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Program rehabilitasi Rutilahu bertujuan untuk merehabilitasi rumah yang tidak layak huni, meningkatkan kenyamanan rumah, dan menumbuhkan nilai gotongroyong, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Dengan demikian tujuan rehabilitasi rutilahu untuk menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai gotongroyong antara anggota keluarga maupun dengan masyarakat sekitar. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial di masyarakat untuk saling berbagi bekerja sama, tolong menolong diantara mereka. Hal tersebut menjadi sesuatu yang dikedepankan sebagai tujuan dari program rehabilitasi rutilahu.

Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah, elemen masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan, salah satu program pemerintah dalam penanganan kemiskinan adalah rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Program rutilahu tidak sekedar pemberian bantuan tetapi peranserta masyarakat dengan budaya gotongroyong, kesetiakawanan sosial menjadi tujuan rehabilitasi rutilahu.

Masyarakat ditempatkan sebagai subyek bukan obyek, dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran dengan dilandasi semangat kegotongroyongan, tolong menolong antar keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial Rutilahu sebagai stimulan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri dengan segenap potensi yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan fisik, psikis dan sosial.

Kabupaten Bangka sebagai salah satu sasaran program rehabilitasi sosial Rutilahu. Sejak tahun 2016 – 2019 program rehabilitasi sosial Rutilahu di Kabupaten Bangka telah memberikan bantuan stimulan bagi 240 keluarga penerima manfaat. Kesiapan masyarakat menerima program tersebut seperti masih tumbuhnya nilai-nilai gotongroyong, saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Dukungan pemerintah dan instansi terkait terhadap pelaksanaan program Rutilahu.

Program rehabilitasi sosial Rutilahu yang telah berjalan selama empat tahun perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah

memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat maka diperlukan suatu kajian.

Berkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawab terhadap masalah penelitian, yaitu: Bagaimana dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat?. Apa peran stakeholder dalam pelaksanaan program rehabilitasi rutilahu?. Tujuan penelitian diketahui dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat dan diketahui peran stakeholder dalam pelaksanaan program rehabilitasi rutilahu.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2006), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Ralph Tyler (dalam Tayibnabis, 2000) mendefinisikan evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penggabungan (*mixed method*) dengan pendekatan paralel konvergen. Pendekatan paralel konvergen merupakan salah satu jenis penelitian gabungan yang dilakukan dengan mengumpulkan atau menggabungkan data

secara kuantitatif dan kualitatif pada waktu yang bersamaan dan kemudian diinterpretasikan hasilnya secara keseluruhan (Creswell, 2016: 20–21), sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif (Sugiyono, 2014: 404).

Lokasi penelitian di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Penentuan lokasi penelitian secara *purposive* yaitu dengan alasan bahwa lokasi tersebut telah mendapatkan program bantuan rehabilitasi rutilahu. Sumber data penelitian yaitu sumber data primer/subyek penelitian (KPM) terdiri dari keluarga penerima manfaat tiga tahun terakhir sejumlah 50 KPM, dan 10 orang informan yaitu, stakeholder (Dinas Sosial, Aparat Kelurahan, Pendamping program, Tokoh Masyarakat).

Penentuan sumber data secara *purposive*, menurut Sugiyono (2014:85), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tidak semua sampel sesuai dengan kebutuhan yang akan diteliti. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini, yakni 50 KPM (subyek penelitian) yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu pada tahun (2016-2018).

Teknik Pengumpulan Data menggunakan (1) Wawancara mendalam, wawancara dalam penelitian gabungan ini menggunakan bentuk pertanyaan wawancara mendalam semi terstruktur yang telah disusun

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara untuk menjelaskan secara deskriptif data dan informasi yang diperoleh secara mendalam. (2) Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik rumah setelah diperbaiki serta melihat kondisi dan sikap serta perilaku KPM Rutilahu. Observasi digunakan untuk melihat langsung kondisi perbaikan rumah dan kondisi kesejahteraan KPM Rutilahu. Telaah dokumen, dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang Rutilahu berupa dokumentasi foto kegiatan Rutilahu, Data Penerima Rutilahu, SK Pendamping Rutilahu, Profil Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Pengumpulan data ini digunakan untuk menganalisis data tertulis, laporan, arsip, dan data yang lain dalam melihat kontribusi bantuan rumah tidak layak huni terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Teknik Analisis Data (a) Analisis data kuantitatif deskriptif, yakni pendeskripsian dan pemaknaan dari data hasil wawancara dengan 50 KPM bantuan rumah tidak layak huni. Data yang telah terkumpul dengan menggunakan tolok ukur sebagai pengukuran, persentase (%) dan predikat untuk memberikan makna terhadap sebuah prestasi atau level tertentu dari subyek penelitian (Erna Widodo Mukhtar, 2000). Penggunaan pengukuran dalam analisis data lapangan dapat dilakukan dengan memberikan asumsi bahwa dalam analisis data kondisi subyek penelitian memiliki skor tertinggi 100 persen sebagai suatu kondisi tertinggi yang

diinginkan atau dikehendaki. Untuk melihat dampak bantuan Rutilahu bagi kesejahteraan sosial KPM berdasarkan tolok ukur yang ditentukan dan skor tertinggi 100 persen maka diberikan gradasi dalam tiga kategori. Hasil analisis yang diperoleh pada skor akhir dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan. Skor yang didapatkan kemudian diukur berdasarkan patokan kriteria secara deskriptif. Berikut kategori deskriptif persentase (Riduan, 2011). Kategori baik (67-100 persen), cukup (34-66 persen), kurang (33 persen ke bawah). b) Analisis data kualitatif dalam penelitian adalah analisis data kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan pada data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan telaah dokumen yang saling mempengaruhi dan terikat. Miles & Huberman (1994: 12) menjelaskan bahwa data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan tiga alur secara bersamaan, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Deskripsi Wilayah Penelitian.** Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas kurang lebih 302.879,47 Ha atau 3.028,794 Km<sup>2</sup>, sedangkan daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh seluas 3.021 Km<sup>2</sup> atau 302.100 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang,

Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka terletak di bagian utara Pulau Bangka pada posisi antara 105<sup>0</sup>38'-106<sup>0</sup>18' Bujur Timur dan 1<sup>0</sup>3'-2<sup>0</sup>21' Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 kategori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu dan sebagian kecil Kecamatan Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Bakam. Pulau Bangka terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten yaitu Bangka Induk, Kota Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Kabupaten Bangka secara administrasi terdiri dari 8 kecamatan, 62 desa dan 19 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2018 sebanyak 313.689 jiwa yang mendiami beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Bangka.


Kondisi alamnya subur dengan sumber daya alam berupa tambang timah, perkebunan karet, merica, dan buah-buahan, seperti durian, cempedak, nanas, mangga dan lain sebagainya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka subur karena dialiri sungai-sungai yang berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di laut. Sungai-sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka antara lain adalah: Sungai

Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum dimanfaatkan bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut Kolong. Banyaknya Kolong atau danau buatan bekas tambang timah menjadikan wilayah tersebut rawan terjadinya pencemaran lingkungan dan tentunya akan berdampak kurang baik terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan makhluk hidup lainnya.

Menurut data Dindukcapil Tahun 2013 s/d 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bangka mengalami peningkatan meskipun tidak tajam, seperti dalam gambar berikut,

**Diagram 1.**

Jumlah penduduk kabupaten Bangka



Sumber: Dukcapil, 2019

Kabupaten Bangka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk tinggi di Indonesia dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa Provinsi

Bangka Belitung memerlukan program-program pembangunan kesejahteraan sosial baik sarana prasarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, usaha ekonomi maupun pemberdayaan bagi SDM nya.

**Deskripsi keluarga penerima manfaat.** KPM bantuan sosial rutilahu dilihat dari umur, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan memenuhi kriteria keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi rutilahu.

**Tabel 1.**

Umur KPM

Umur/th	F	%
<20	0	0
20-29	2	4
30-39	11	22
40-49	26	52
50-59	10	20
≥60	1	2
Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer Penelitian, 2019


Umur KPM berkisar antara 20-60 tahun dari rentang usia tersebut sebagian besar (52 %) berusia 40-49 tahun. KPM berusia 30-39 tahun sebanyak 22%, berusia 50-59 tahun sebanyak 20%, sedangkan KPM yang berusia ≥60 tahun sebanyak 2%. Penentuan KPM sesuai dengan aturan keluarga penerima manfaat bantuan sosial rutilahu yaitu sudah berkeluarga, keluarga miskin dan berusia 20-59 tahun, meskipun dari data di atas ada satu orang berusia 60 tahun tetapi pada saat pengajuan usia KPM beberapa bulan masih belum sampai 60 tahun. Sehingga masih layak untuk mendapatkan bantuan sosial rutilahu.

Data dalam diagram berikut menunjukkan bahwa sebagian besar KPM

memiliki tingkat pendidikan sampai SD (27 orang), disusul tidak tamat SD (14 orang), berpendidikan sampai menengah atas SMA (4 orang), tidak pernah sekolah (3 orang) dan SMP (2 orang).

Tingkat pendidikan KPM tergambarkan dalam diagram 1, yakni dari 50 orang KPM sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan sisanya berpendidikan menengah setingkat SMP dan SMA.


**Diagram 1.**  
Pendidikan KPM



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Dari 50 orang KPM, hanya enam orang yang berpendidikan setingkat SMP dan SMA. Terbukti sebagian besar KPM bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan ketrampilan dan keahlian spesialis tertentu. Keterbatasan pendidikan formal menjadikan KPM bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Hal ini terbukti dari data pekerjaan KPM sebagian besar sebagai petani (50 %), sisanya sebagai buruh, pedagang, tukang bangunan, dan nelayan.

**Diagram 2.**  
Pekerjaan KPM



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Jenis-jenis pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu, tetapi berdasarkan kebiasaan yang diturunkan dari orangtuanya. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani kopi dan lada, olah karena itu Kabupaten Bangka merupakan salah satu penghasil kopi dan lada.

**Pelaksanaan program Rutilahu di Kabupaten Bangka.** Berdasarkan angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka, maka wilayah ini menjadi salah satu kabupaten yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial dalam penanganan kemiskinan. Diantaranya terkait dengan ketersediaan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.

Perumahan mencakup semua kegiatan sosial masyarakat dalam memperoleh haknya sebagaimana mestinya, sekaligus sebagai pusat pembentuk struktur fisik wilayah atau pemukiman (Aribigbola, 2000) dan merupakan persyaratan terpenting dalam keberlanjutan bagi kehidupan dan regenerasi manusia (Omolola & Ayoride, 2016). Permasalahan pokok perumahan meliputi masalah pertumbuhan

penduduk dan penyebarannya, tata ruang, lahan yang terbatas; prasarana lingkungan, pembiayaan rumah layak, teknologi, bahan bangunan dan jasa konstruksi, kelembagaan, peran serta masyarakat dan regulasi (Yudohusodo, 1991). Lambannya upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perumahan dan permukiman yang sehat disebabkan belum terciptanya iklim yang memadai serta terbatasnya kemampuan Pemda untuk membiayai pembangunan perumahan dan permukiman (Sastra & Marlina, 2006). Demikian juga peran serta pihak swasta, dunia usaha melalui CSR belum menjadi program yang berkelanjutan untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Sumber daya (*resource*) yang ada di lingkungan masyarakat dan dunia usaha belum optimal dalam menangani pembangunan perumahan dan permukiman. Khususnya bagi Pemda, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membangun dan memelihara prasarana perumahan dan permukiman, menciptakan mekanisme kemitraan yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan (Arimurty & Manaf, 2013).

Berbagai permasalahan tersebut tentunya menjadi perhatian dari semua pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan terkait dengan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bangka

menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan beberapa program untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, rumah tidak layak huni.

Dinas Sosial Kabupaten Bangka dalam melaksanakan program penanganan kemiskinan berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Bangka tentang program penanganan kemiskinan, yaitu program rehabilitasi sosial Rutilahu berupa dana sharing sebesar Rp 4.000.000/unit rumah tidak layak huni untuk membantu KPM guna biaya upah tukang. Program bantuan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ini diimplementasikan untuk mendukung Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial. Kementerian Sosial sebagai instansi yang membidangi pembangunan kesejahteraan sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan salah satunya adalah bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka (2019), mengungkap bahwa program Rutilahu/RTLH di Kabupaten Bangka dimulai sejak tahun 2016 – 2019. Tahun 2016 sebanyak 80 unit, tahun 2017 sebanyak 30 unit, tahun 2018 sebanyak 50 unit dan tahun 2019 sebanyak 80 unit. Program RTLH di Kabupaten Bangka telah dirasakan manfaatnya oleh 240 unit bagi keluarga

penerima manfaat. Program bantuan sosial RTLH tahun 2018 di Kabupaten Bangka berada di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Merawang di tiga desa dan Kecamatan Mendo Barat di tujuh desa.

KPM dalam merehab rumah tidak layak huni menjadi layak huni dibantu oleh keluarga, dengan gotong royong antar keluarga beserta warga setempat. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, Kasi Penanganan Fakir Miskin menyatakan ....”*pemda memberikan dukungan dana sebesar 4 juta/unit/KPM untuk jasa tukang dengan pertimbangan untuk membantu pelaksanaan rehab rumah karena dalam prakteknya tidak semua KPM mampu melakukan pembangunan rumah meskipun dibantu oleh keluarga dan tetangga sekitar, namun tetap harus ada ahli bangunan tanpa tenaga itu tidak akan selesai dalam waktu 2 bulan. Kendala dalam pencairan dana tidak di akhir tahun, tetapi di awal tahun agar masing-masing OPD di daerah dapat menganggarkan masuk induk anggaran bukan anggaran perubahan. Kendala lainnya pencairan dana saat musim penghujan akan mengganggu pekerjaan tukang*”. (Ibu An, 10 Oktober 2019).

*Stakeholders* berperan dalam pelaksanaan bantuan rutilahu dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. *Stakeholders* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dinas sosial, aparat kelurahan/desa, dan pendamping program rutilahu (TKSK, pendamping PKH, aparat dari desa). Dari hasil wawancara terungkap bahwa kontribusi *stakeholders* di Kabupaten Bangka, dalam mengawal pelaksanaan program bantuan Rutilahu sudah optimal. Hal ini karena tugas pokok dan fungsi

pembangunan kesejahteraan sosial di daerah merupakan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten, sebagai pelaksana teknis di daerah. Terkait dengan program bantuan Rutilahu, Dinas Sosial telah melakukan tahapan persiapan, pelaksanaan, monev dan pelaporan di semua wilayah. Peran Dinas Sosial dalam mengawal program bantuan rutilahu diantaranya: (1) Melakukan sosialisasi program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, sebelum program diluncurkan Dinas Sosial bertugas melakukan sosialisasi ke kecamatan/kelurahan yang nantinya bantuan akan diberikan kepada warga masyarakat miskin yang sudah masuk dalam basis data terpadu (BDT) di daerah tersebut. Sosialisasi program diarahkan untuk menginformasikan tujuan program serta target yang harus dicapai pada aparat desa setempat dan penerima manfaat program dan juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan administrasi pengusulan biaya rutilahu. (2) Merangkum proposal Rutilahu. Dari semua proposal yang diajukan oleh keluarga penerima manfaat, Dinas Sosial merangkum menjadi satu laporan usulan bantuan rutilahu kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. (3) Dinas Sosial bersama-sama dengan Kemensos melakukan monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan bantuan rutilahu dapat tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai target yang ditentukan serta untuk mengetahui hambatan yang dialami untuk dicarikan solusinya. (4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan, anggaran ke

Direktur Jenderal PFM. Dinas Sosial bersama-sama dengan pendamping rutilahu serta aparat desa membantu penerima manfaat untuk menyusun laporan penggunaan dana bantuan yang selanjutnya dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban dana bantuan sosial rutilahu.

Dinas Sosial Kabupaten Bangka sudah menganggarkan bantuan rutilahu berupa tambahan dana sebesar Rp 4 juta/unit/penerima manfaat untuk pembiayaan jasa tukang. Dana tersebut sangat besar manfaatnya bagi penerima manfaat karena bantuan sebesar Rp 15 juta untuk membeli bahan bangunan belum cukup, sehingga penerima manfaat mencari dana tambahan.

Keberpihakan pengambil kebijakan di daerah baik dari sisi anggaran maupun tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial sangat menentukan keberhasilan program dari pusat (APBN) maupun daerah (APBD), Semua itu untuk memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat di daerah khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Peran aparat desa/kelurahan dan kecamatan dalam bantuan sosial rutilahu dari tahap persiapan, pelaksanaan diantaranya sebagai berikut: (1) Terlibat dalam melakukan validasi, verifikasi data KPM, sampai pelaksanaan bantuan Rutihu. (2) Mengadakan musyawarah (Muskel) dalam menentukan KPM berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Melalui Muskel dapat ditentukan masyarakat yang mendapatkan bantuan *by name by address*

dengan lengkap NIK, kartu keluarga sehingga program tepat sasaran. Selain itu aparat desa mengetahui pada saat bantuan cair dan pelaksanaan rehab rumah serta ikut memantau pelaksanaan pembangunan rutilahu.

Sebagai pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan, keterlibatan semua aparat di desa sangat menentukan keberhasilan program khususnya bantuan rutilahu. Karena mereka yang paling tahu kondisi masyarakatnya dan juga dengan bantuan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pendamping program merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, dan daerah terhadap masyarakat, oleh karena itu menjadi faktor kunci bagi keberhasilan program.

Dibutuhkan seorang pendamping yang memiliki sikap militan yang tinggi karena sebagai relawan sosial mereka terpenggil untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian peran pendamping rutilahu dalam memberikan pendampingan bagi penerima manfaat dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta monitoring, sangat penting bagi keberhasilan program/bantuan rutilahu. Dari hasil wawancara dan pengisian instrument terbukti bahwa pendamping telah berperan dalam beberapa hal berikut: (1) Melakukan verifikasi calon KPM, (2) Menyiapkan calon KPM, (3) Membantu KPM menyiapkan rencana anggaran biaya, (4) Mendampingi KPM saat membeli bahan untuk rehab rumah, (5) Membimbing dan memotivasi

KPM, (6) Mendampingi pelaksanaan kegiatan, (7) Memantau pelaksanaan kegiatan, serta (8) Membantu menyusun laporan kegiatan dan biaya Rutilahu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat berpendidikan setingkat SD bahkan ada yang tidak pernah bersekolah formal. Kondisi tersebut membutuhkan pendamping yang mampu memberikan dukungan atau motivasi serta membantu penerima manfaat dalam menyusun biaya rutilahu, mendampingi saat dana cair serta membelanjakan bantuan tersebut untuk bahan-bahan bangunan. Pendampingan rutilahu hanya saat bantuan itu diberikan sehingga pendampingan tidak secara terus menerus atau jangka waktu yang lama. Sebagian besar pendamping pernah menjadi pendamping program seperti pendamping PKH, PSM dan TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) sehingga mereka sudah memahami akan peran dan tugasnya untuk melakukan pendampingan.


Dari hasil wawancara dan instrumen yang dijawab pendamping ditemukan bahwa pendamping telah melakukan tugas dan fungsinya dari mulai persiapan terkait sosialisasi program, verifikasi data BDT, penyusunan proposal, pencairan dana, pembelian bahan dan pelaksanaan rehab rumah serta pelaporan. Pendamping terlibat dalam setiap tahapan program bantuan rutilahu, seperti yang disampaikan oleh pendamping rutilahu/pendamping PKH "saya terlibat dalam

*program rutilahu, khususnya di Kabupaten Bangka di tahun 2018 mendapatkan bantuan 50 unit/penerima manfaat untuk bantuan rehabilitasi sosial rutilahu dan semua yang mendapatkan bantuan adalah penerima manfaat dari program PKH, kami pendamping PKH dibertanggungjawab untuk mendampingi mereka dari penyusunan anggaran per unit/rumah, saat pencairan dan membelanjakan ke toko, bahkan sampai pembuatan laporan. Penerima manfaat merasa terbantu dengan perbaikan rumah mereka yang dulunya berupa rumah papan dan beratap daun sekarang sudah lebih bagus tertata dengan rapi, memiliki ventilasi yang baik. Dan yang utama menjadikan penghuni rumah dapat nyaman dan kerasan tinggal di rumahnya". (Ibu L, 40 tahun, 12 Oktober 2019). Informasi dari pendamping di Kabupaten Bangka membuktikan bahwa pendamping sudah terlibat dalam memberikan pendampingan bagi penerima manfaat.*

**Dampak bantuan rutilahu bagi KPM,** dapat dilihat dari tiga aspek yaitu fisik rumah, psikis/keamanan dan kenyamanan, dan sosial. Bantuan sosial rutilahu merupakan bantuan untuk merehab rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebesar Rp 15 juta per unit rumah/KK. Rumah Tidak Layak Huni disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun

seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal (Permensos No. 20 Tahun 2017, Pasal 1). Tujuan bantuan Rutilahu sebesar Rp 15 juta/KPM untuk memperbaiki rumah agar layak huni terdiri dari atap, lantai, dan dinding rumah.

**Diagram 4**  
Fisik rumah KPM



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019


Sebagian besar KPM yakni sebanyak 47 orang (94 %) menyatakan bahwa fisik rumah yang terdiri dari atap, lantai dan dinding berada dalam kondisi baik dan sudah memenuhi syarat rumah layak huni. Hasil observasi mengungkapkan bahwa kondisi fisik rumah sudah berdinding semen permanen, beratap seng dan berlantai keramik. Dan hanya 3 orang (6 %) menyatakan kondisi rumah cukup baik. Hasil observasi atap, dinding dan lantai belum sempurna, semuanya masih terdapat kekurangan, seperti dinding ataupun lantai belum permanen, sehingga masih perlu perbaikan lagi.

Kondisi fisik bangunan rumah KPM setelah mendapat bantuan rutilahu sudah baik dan layak huni. Menurut pengakuan KPM, setelah mendapatkan bantuan Rutilahu,

rumahnya sudah ada pembagian kamar, sedangkan sebelum direhab, hanya ada satu ruang kamar tidur, satu ruang lainnya untuk kamar tamu dan kamar tidur. Setelah mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta bisa dibangun satu kamar untuk dua orang anak KPM. Menurut pengakuan KPM "Bantuan rutilahu sebesar Rp 15 juta memang belum cukup untuk memperbaiki rumah....ada tambahan biaya berasal sedikit tabungan pribadi dan bantuan dari anak-anak" (Nm, 50 tahun). Pengakuan KPM menunjukkan bahwa KPM sangat terbantu dengan bantuan sosial rutilahu dan menumbuhkan nilai kebersamaan dalam keluarga. Anak mereka yang sudah bekerja memberikan tambahan biaya untuk perbaikan rumah orangtuanya.

Rehabilitasi rutilahu dilihat dari aspek psikis. Bantuan sosial rehabilitasi rutilahu berdampak bagi kehidupan psikis KPM dan seluruh anggota keluarga.

**Diagram 5.**  
Aspek psikis KPM



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Hasil observasi menunjukkan sebanyak 49 orang menyatakan bahwa bantuan Rutilahu membuat kondisi kehidupan psikis mereka baik

dan 2 % menyatakan cukup baik. Sebelum mendapat bantuan rumah KPM dalam kondisi rumah tidak layak huni karena kondisi fisik bangunan rumah rusak, seperti atapnya bocor, sehingga rumah tidak dapat melindungi dari hujan, dinding rumah yang berlobang dan sudah rapuh. Kondisi rumah tersebut menjadikan rumah tidak berfungsi dengan baik karena rumah tidak dapat melindungi keluarga dari udara dingin, panas, terik matahari, angin kencang, hujan, dan juga kondisi lantai tidak permanen beralas dari tanah. Demikian juga kondisi rumah kurang nyaman karena tidak memiliki ruang tidur, kamar tamu, kamar anak, ruang dapur, serta MCK. Setelah mendapatkan bantuan rumah menjadi layak huni meskipun belum bisa dikatakan belum sempurna, tetapi menjadi layak huni. Sehingga dari aspek keamanan dan kenyamanan dapat terpenuhi.


Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mengungkapkan bahwa *"kondisi fisik rumah sebelum mendapatkan bantuan memang sudah rusak bangunan, rehab rumah tidak bisa hanya dilakukan sebagian saja otomatis semua dirobohkan untuk rumah-rumah yang bangunannya dari papan dan hampir sebagian besar dari papan ....dengan dana sebesar Rp 15 juta sangat kurang dan hampir semua KPM perlu menambah biaya berasal dari jual lahan, sisa tabungan keluarga, hasil panen kopi dan ada yang sampai pinjam keluarga berupa jasa tenaga tukang...bahkan ada yang dibantu oleh pelanggan pijat KPM bekerja sebagai tukang pijat. Ibu An (8 Oktober 2019) "*

Bantuan sosial rutilahu dilihat dari aspek sosial meliputi komunikasi anggota keluarga, gotong royong, kepedulian sosial, partisipasi,

keaktifan anggota keluarga, pembuatan laporan kelompok, dan status sosial

**Diagram 6.**

Aspek sosial KPM



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah mendapatkan bantuan Rutilahu, kehidupan sosial 49 orang (98 %) KPM berada dalam kondisi baik. Bantuan rutilahu dapat meningkatkan kebersamaan baik antar anggota keluarga maupun dengan tetangga sekitarnya. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kepedulian sosial tumbuh dan meningkat di saat KPM membutuhkan bantuan baik berupa tenaga, dukungan dana dan yang lainnya. Hubungan antar anggota keluarga semakin terjalin dengan baik serta masing-masing anggota keluarga memiliki privasi masing-masing karena anak-anak dapat belajar dan beristirahat di kamarnya.

Bantuan sosial Rutilahu membawa manfaat bagi KPM dengan menumbuhkan dan meningkatkan kerjasama antar anggota keluarga maupun antar tetangga untuk terlibat dalam pembangunan Rutilahu. Peran serta keluarga dan masyarakat sekitar dapat ditumbuhkan, baik berupa tenaga atau jasa, bahan bangunan,

maupun biaya, bagi terlaksananya pembangunan Rutilahu. Tumbuhnya rasa saling memiliki dan saling membantu diantara KPM dapat dirasakan untuk mewujudkan rumah yang layak, aman, nyaman, dan sehat.

Bentuk partisipasi berupa tenaga, biaya bahkan hingga KPM mengambil tabungan atau menjual hasil panen serta dari arisan yang diperoleh digunakan untuk tambahan perbaikan rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial sebagai stimulan mampu mendorong KPM untuk memenuhi kekurangan dengan mencari solusi lainnya. Hal ini terbukti melalui tumbuhnya kerjasama di lingkup keluarga antara anak dan orang tuanya demikian juga antar tetangga di sekitar tempat tinggal KPM.

Program bantuan rutilahu memberikan dampak kesejahteraan sosial bagi KPM. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Rehabilitasi sosial secara umum dinamakan *Rehabilitation Psychologists*, fungsi dan tujuannya sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci

tersedia dalam beberapa urutan di bawah ini: (1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. (2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh (Sri Widati, 1984).

Hasil penelitian menunjukkan Rehabilitasi sosial rutilahu dapat menumbuhkan kepercayaan diri KPM. Terbukti terpenuhinya kebutuhan primer yaitu rumah layak huni menjadikan fungsi keluarga dapat berjalan seperti yang seharusnya, yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga KPM. Hal ini sesuai dengan teori rehabilitasi yang dikemukakan oleh Sri Widati yaitu memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya; Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Secara sosial memiliki rumah yang layak huni akan menaikkan status sosial. Sebelum mendapat bantuan rutilahu KPM merasa rendah diri dengan kondisi rumahnya. Setelah di rehab rumah menjadi layak huni, aman, nyaman lingkungan sesuai syarat kesehatan, menjadikan penghuninya merasa lebih percaya diri sehingga dapat berfungsi sosial di masyarakat. Berkait hal tersebut maka

adanya program rehabilitasi sosial Rutilahu berdampak terhadap kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat, terbukti memiliki rumah layak huni baik dari aspek fisik rumah, aspek psikis dan sosial.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bantuan sosial Rutilahu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat dapat terpenuhi kebutuhan fisik rumah, psikis dan sosial. Bantuan rutilahu berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Dilihat dari aspek fisik, bantuan sosial Rutilahu dapat membantu memperbaiki rumah keluarga penerima manfaat dari atap, lantai, dan dinding hingga berada dalam kondisi baik, (94 %).

Dilihat dari aspek psikis, (98 %) KPM menyatakan bahwa bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki keamanan dan kenyamanan rumah hingga berada dalam kondisi baik terbukti rumah dapat melindungi anggota keluarga dari cuaca alam (panas matahari, hujan, dan angin) dan gangguan manusia seperti aman dari pencurian dan gangguan binatang buas, pembagian ruangan rumah menjadikan keluarga merasakan nyaman, dan betah tinggal di rumah.

Dilihat dari aspek sosial, 98 persen KPM menyatakan bahwa bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki komunikasi anggota keluarga, antar tetangga, gotong

royong, kepedulian sosial, partisipasi, dan status sosial KPM termasuk kategori baik.

Peran *stakeholders* dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rutilahu diantaranya (1) melakukan sosialisasi program Rutilahu pada masyarakat, (2) melakukan pendataan dan verifikasi KPM Rutilahu, (3) membantu membuat proposal dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi rutilahu ke Direktorat Jenderal PFM, (4) membantu membentuk kelompok, menyusun anggaran/biaya dan membuat laporan keuangan, (5) memberikan dukungan dana untuk jasa tukang sebesar Rp 4 juta/unit/KPM, dan (6) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar segera mendapatkan solusi bila terjadi kendala dan untuk perbaikan program nantinya.

**Rekomendasi,** kepada Kementerian Sosial *cq* Direktorat Jenderal PFM, antara lain (1) Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitas program rehabilitasi rutilahu, sehingga semua masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima bantuan rehabilitasi rutilahu. (2) Pencairan dana bantuan rehabilitasi Sosial Rutilahu diberikan di awal tahun sehingga mempermudah pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu serta Pemda dapat menganggarkan melalui anggaran daerah bukan anggaran perubahan di pertengahan tahun berjalan. Kepada Pemerintah Daerah. Perlu membuat regulasi terkait Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan sarana prasarana lingkungan sekitar di daerah dengan mengkolaborasi dinas terkait, dunia

usaha melalui program CSR, masyarakat, swasta, sehingga keberlanjutan program rehabilitasi sosial Rutilahu di daerah akan semakin dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak yang telah mendukung penyusunan naskah ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aribigbola, A. (2000). Conceptual Issues in Housing and Housing Provision in Nigeria. In A. O. Bayo (Ed.), *Effective Housing in 21st century Nigeria*. Akure: Environmental Forum, School of Environmental Technology, Federal University of Technology.
- Arimurty, A., & Manaf, A. (2013). Lembaga Lokal dan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(3), 10. doi:10.14710/pwk.v9i3.6542
- Cai, W., & Lu, X. (2015). Housing Affordability: Beyond the Income and Price Terms, using China as a Case Study. *Habitat International*, 47, 169-175. doi:10.1016/j.habitatint.2015.01.021
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi, S. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan: dilengkapi dengan: UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Etty, R., & dkk. (2011). *Pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTILAHU) tahun 2011*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
- Ika Desiana, “ Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulant Bedah Rumah Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, *Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*(2016) ,h. 30 *Jurnal Ruang*, Vol.2 No. 2, pp. 34–44
- Mukhtar Erna Widodo, (2000). *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: AVYroo.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. London: Sage.
- Nurasrizal. (2010). *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Sawahlunto*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Omolola, O. O., & Ayoride, O. S. (2016). Socio-Economic Correlates of Housing Finance Strategies in Ibandan, Southwest, Nigeria. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216, 295-305. doi:10.1016/j.sbspro.2015.12.041
- Ram, P., & Needham, B. (2016). The Provision of Affordable Housing in India: Are Commercial Developers Interested? *Habitat International*, 55, 100-108. doi:10.1016/j.habitatint.2016.03.002.
- Rapoport (1969). *House Form and Culture Englewood Cliffs*. Nj:Prentice Hall
- Shi, W., Chen, J., & Wang, H. (2016). Affordable Housing Policy in China: New Developments and New Challenges. *Habitat International*, 54, 224-233. doi:10.1016/j.habitatint.2015.11.020
- Sarimah. (2016). *Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam*. (Bachelor), Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. Diakses dari [http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/03/jurnal-sarimah.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/03/jurnal-sarimah.pdf). 12 februari 2020
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Kementerian PUPR Siapkan Empat Strategi Penyediaan Perumahan*. Diakses dari

[https://www.pu.go.id/berita/view/10648/kementerian-pupr-siapkan-empat-strategi-penyediaan-perumahan.10 Oktober 2017.](https://www.pu.go.id/berita/view/10648/kementerian-pupr-siapkan-empat-strategi-penyediaan-perumahan.10%20Oktober%202017)

- Suharsimi Arikunto, (1992). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sastra, M. S., & Marlina, E. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan: Sebuah Konsep, Pedoman dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suprijanto, I. (2004). Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman. *DIMENSI - Journal of Architecture and Built Environment*, 32(2), 161-170. doi:10.9744/dimensi.32.2.
- Sri Widati, (1984). *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung: PLB FIP IKIP.
- Yudohusodo, S. (1991). *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri



